



PUTUSAN

Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sdiang majelis telah menjatuhkan putusan Cerai Talak yang diajukan antara:

PEMOHON, NIK 7303011412750001, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Hambali, RT 002/RW.001, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 September 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng, dengan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.Batg, tanggal 2 September 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 September 1999, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 277/36/IX/97, tertanggal 25 Agustus 1999;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal di rumah bersama di Jalan

Halaman 1 dari 5 halaman,

Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hambali, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bantaeng;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 anak yang bernama:

- Muh. Fadli Wahyudi, laki-laki, usia 22 tahun
- Nur Azirah, perempuan, usia 10 tahun

4. Bahwa sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon sering keluar rumah tanpa meminta izin kepada Pemohon, Termohon egois;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Mei 2022 pada saat itu Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon menasehati Termohon untuk tidak sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon namun Termohon marah-marah setelah kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak kembali lagi yang hingga kini telah mencapai kurang lebih 3 bulan lamanya;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 2 dari 5 halaman,

Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hanya datang pada persidangan pertama tanggal 13 September 2022, selanjutnya Pemohon tidak datang lagi meskipun telah disampaikan pada tanggal 13 September 2022 di ruang persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bantaeng berdasarkan relaas panggilan tertanggal 27 September 2022 dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon juga tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bantaeng berdasarkan relaas panggilan tertanggal 5 September 2022, tanggal 14 September 2022 dan tanggal 21 September 2022, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam Sunan al-Daruquthni yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

Halaman 3 dari 5 halaman,

Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang telah dipanggil kepersidangan oleh hakim (Pengadilan Agama) tapi tidak menghadap, maka dia tergolong orang yang zalim dan gugur haknya."

Menimbang, bahwa terbukti Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain mewakilinya, berdasar Pasal 148 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, maka permohonan ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor 290/Pdt.G/2022/PA. Batg adalah gugur;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1444 Hijriah, oleh kami **Sulastri Suhani, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nirwana, S.H.I., M.H.** dan **Nova Noviana, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 4 dari 5 halaman,

Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didampingi oleh **Junaedi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nirwana, S.H.I., M.H.

Sulastri Suhani, S.H.I.

Nova Noviana, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaedi, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 400.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman,

Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)